



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sambitan, 11 Juli 1991 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bontosunggu, 05 Agustus 1998 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser., sesuai Buku Nikah Nomor xxx, tanggal 01 April 2019;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. selama 1 minggu kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.007, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak lahir di Paser pada tanggal 01 April 2020 dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa hidup berumah tangga secara mandiri, dengan alasan Termohon tidak ingin jauh dari orang tua Termohon, hal tersebut membuat Komunikasi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan apabila Termohon marah, Termohon selalu meminta untuk berpisah dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 16 September 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Pemohon di RT.007, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser., sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag.) tanggal 02 November 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon
- Tidak berkeberatan untuk bercerai;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Bahwa terhadap keinginan Pemohon akan menceraikan Termohon, Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada Termohon, yaitu nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selain nafkah iddah a quo, Pemohon juga atas kesanggupannya bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 3 gram;

Bahwa selain nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon juga atas kesanggupannya telah menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Anak sebesar Rp. 500.000,00 setiap bulannya;

Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon terhadap kewajiban akibat cerai talak, Termohon menerimanya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 31 Maret 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi-saksi Pemohon:

1.1. Saksi Pemohon I, NIK -, lahir di Jenangan, tanggal 02 Juli 1976 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kab. Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena keluarga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2020, Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

1.2. Saksi Pemohon II, NIK -, lahir di Tanah Laut, tanggal 27 September 1996 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saksi tidak tahu pasti tapi Termohon pernah sms ke ibu Pemohon, "mending serahkan saya ke orang tua saya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari telepon genggam ibu Pemohon secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Pemohon telah mengembalikan dan menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan akan mengajukan bukti saksi di persidangan;

2. Saksi-saksi Termohon:

2.1. Saksi Termohon I, NIK -, lahir di Jeneponto, tanggal 25 Mei 1968 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun tiba-tiba Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi pernah bertanya ke Termohon kenapa Pemohon pulang kata Termohon "lihat saja nanti bu, kita seperti bakal pisah";
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2020;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga belum pernah didamaikan karena keluarga Pemohon orangnya susah diajak bicara;

2.2. Saksi Termohon II, NIK -, lahir di Jeneponto, tanggal 25 Oktober 1992 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena ada masalah dengan mertua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail masalah Pemohon dan Termohon, saksi hanya tau dari cerita Termohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 2 bulan, Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, jika para pihak hadir dalam persidangan maka diwajibkan untuk melaksanakan mediasi dan terhadap mediasi yang diwajibkan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 02 November 2020 kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Cerai Talak di mana Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Buku autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Buku autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi Pemohon I dan Saksi Pemohon II, keduanya merupakan orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menurut majelis telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 171-172 R.Bg dan keterangan saksi-saksi tersebut ada yang bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah pisah rumah selama 1 bulan;
- Penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena antara keluarga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
- Keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi Termohon I dan Saksi Termohon II, yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan sampai sekarang;
- Penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena ada masalah dengan mertua;
- Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
- Keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, dengan demikian bukti-bukti Termohon bahkan menguatkan dan mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 01 April 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa hidup berumah tangga secara

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



mandiri, dengan alasan Termohon tidak ingin jauh dari orang tua Termohon, hal tersebut membuat Komunikasi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan apabila Termohon marah, Termohon selalu meminta untuk berpisah dengan Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal tanggal 16 September 2020 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sejak 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1,

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎn Zhōu, Shí Huì Sǎn 3¹ Rù Gōu Rì Lù, °C! 3q
 ǎi P° HNLǐ; Ào - Ā Sǎi P° Ā «Ān Zhōu zǐ R t T Ĭ 3 Az Ğ Ô ā z ǎi
 Qǐn zǐ Ā dē Hǔ Ğ Ğ Ā 3p Ngǎy Lǐ S Yǎn Zhōu È Ā Hǔ Ā

LŲPÓĚĖčPŁŁ °

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyanggupi memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah yang seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta *rupiah*) selama 3 (tiga) bulan dan Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*".

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai nafkah mut’ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

...فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, mut’ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyanggupi untuk membayar mut’ah kepada Termohon berupa perhiasan seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon dan kerelaan Termohon mengenai jumlah besaran nafkah iddah dan mut’ah tersebut, yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut’ah berupa perhiasan seberat 3 gram sebagaimana kesanggupan Pemohon diatas, dengan demikian Majelis menjadikannya suatu ketetapan dengan keputusan menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa berupa perhiasan seberat 3 gram sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon, oleh karena itu meskipun Pemohon dan Termohon bercerai maka kewajiban Pemohon dan Termohon tidak putus;

Menimbang, bahwa Pemohon atas kesanggupannya memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk penentuan nafkah anak harus didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan ekonomi suami, dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon patut kiranya ditetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum anak Pemohon dan Termohon, maka perlu penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5/K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan kewajiban kepada Termohon (**Termohon**) berupa:
 - 3.1 Nafkah selama iddah berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa perhiasan seberat 3 gram;
yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang;
 - 3.3 Nafkah anak yang bernama Anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH	:	Rp.	656.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2020/PA.Tgt